



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Eni Sumarni binti Rugat Rusmana, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cikaro, Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 219 yang memberikan kuasa kepada **Hendar Syah Amrullah, SH.** dan **Ari Bahri, SH.** dari Kantor Hukum Syahy & Partner yang beralamat di Perumahan Taman Bunga Sukamukti II No. 1 A, Kp. Citeureup, Desa Sukamukti Ketapang Kabupaten Bandung, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadila Agama Soreang nomor : 25/Adv/I/2020 tanggal 02-01-2020, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2004, telah dilaksanakan pernikahan antara Ny. ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA (Pemohon) dengan H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nkah Nomor. 27/04/II/2004, dari Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasiklamaya, tertanggal 03 Februari 2004.;

2. Bahwa, dari hasil pernikahan antara Ny. ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA (Pemohon) dengan H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan, masing-masing, yaitu:

- 1) DINIAR RAHMANIAH Binti H. DIDI SURYADI, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 02 September 2005 (umur 14 tahun);
- 2) MOHAMMAD REZKI GILANG SYAWALI Bin H. DIDI SURYADI, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 Agustus 2013 (umur 6 tahun);

3. Bahwa, kemudian H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. AM-3320070205181119, dari Desa/Kelurahan Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tertanggal 02 Mei 2018.;

4. Bahwa, dengan meninggalnya H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI sebagai Pewaris, selanjutnya telah dibuat Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 20 Februari 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt. 001, Ketua Rw. 003 Desa Majakerta, selanjutnya tercatat pada No. Register : 478/15/010/V/2018, oleh Kepala Desa Majakerta, dan pula tercatat pada No. Register 474.4/64/V/wrs., tanggal 02 Mei 2018, oleh Camat Majalaya Kabupaten Bandung. Hal mana, Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut menyatakan sebagai para ahli waris dari almarhum H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI, yang telah meninggal pada tanggal 20 Maret 2018, meninggalkan 1 (satu) orang istri, dan 2 (dua) orang anak kandung sebagai Ahli Waris, yaitu ;

- 1) Ny. ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA (Pemohon) (istri).;
- 2) DINIAR RAHMANIAH Binti H. DIDI SURYADI (anak kandung perempuan).;
- 3) MOHAMMAD REZKI GILANG SYAWALI Bin H. DIDI SURYADI (anak kandung laki-laki).;

5. Bahwa, Pemohon (Ny. ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA) berkehendak mengadakan akad Jual-Beli, atas sebidang tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 488/RCK/VIII/2011, atas nama almarhum H.

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI SURYADI Bin SUHAELI, yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Barat, atas nama almarhum H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI. Hal mana, dalam memenuhi syarat administratif akad Jual-Beli tersebut, selain syarat-syarat administrasi lainnya, juga diperlukan adanya penetapan perwalian, oleh karena terdapat anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon (Ny. ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA) dengan almarhum H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI, yang masih dalam keadaan di bawah umur, yang mensyaratkan adanya penetapan penunjukan sebagai Wali Urus/Perwalian untuk terpenuhinya salah satu syarat administratif terhadap adanya proses akad Jual-beli, tersebut.;

6. Bahwa, terhadap adanya hal tersebut di atas, oleh karena adanya anak-anak/keturunan dari hasil perkawinan antara Pemohon (Ny. ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA) dengan almarhum H. DIDI SURYADI Bin SUHAELI, pada point (2) di atas, yang bernama : DINIAR RAHMANIAH Binti H. DIDI SURYADI, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 02 September 2005 (umur 14 tahun) dan MOHAMMAD REZKI GILANG SYAWALI Bin H. DIDI SURYADI, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 Agustus 2013 (umur 6 tahun), dianggap belum dewasa/masih belum dianggap cakap secara hukum, dalam melakukan perbuatan hukum dan/atau menanda-tangani surat-surat yang dibebani hukum. Maka, diperlukan adanya penetapan penunjukan sebagai Wali Urus/Perwalian melalui Pengadilan Agama Soreang Kls. II Kabupaten Bandung untuk dapat mewakili atas kepentingan hukum anak tersebut kepada Ibu kandungnya sebagai Pemohon, yaitu Ny. ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA. Sehingga, dapat memenuhi adanya kepentingan hukum terhadap pengurusan atas terpenuhinya salah satu syarat administratif terhadap adanya proses akad jual-beli, tersebut.;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menerima dan memeriksa, serta berkenan untuk menetapkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (Ny. **ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA**);
2. Menetapkan Pemohon (Ny. **ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA**) sebagai Wali / Wakil Pengurusan dari anak-anak yang belum

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dalam melakukan perbuatan hukum dan/atau menandatangani surat-surat yang dibebani hukum, masing-masing bernama :

1) DINIAR RAHMANIAH Binti H. DIDI SURYADI, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 02 September 2005 (umur 14 tahun);

2) MOHAMMAD REZKI GILANG SYAWALI Bin H. DIDI SURYADI, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 Agustus 2013 (umur 6 tahun).;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Soreang Kls. II Kabupaten Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204334812800007, tertanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Surat Keterangan Domisili atas nama Eni Sumarni binti Rugat Rusmana, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 27/04/II/2004 tertanggal 03-02-2004 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Rajapolah, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204332409180005 tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3)

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diniar Rahmaniah Nomor 16.014/2005 tertanggal 11 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung,

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohmaad Rezki Gilang Syawali tertanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

6. Fotocopy Keterangan kematian atas nama H. Didi Suryadi No. Am-3320070205181119 tertanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Majakerta, Kec. Majalaya, Kabupaten Bandung, telah dilegalisir dan tanpa dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);

7. Fotocopy Pernyataan Ahli Waris tanpa No. tertanggal 20 Pebruari 2018 yang dibuat dibawah tangan, telah dilegalisir dan tanpa dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7);

8. Fotocopy Akta Jual Beli No. 664/RCK/X/2011 tertanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat PPAT Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, telah dilegalisir dan tanpa dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.8);

9. Fotocopy Akta Jual Beli No. 488/RCK/VIII/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat PPAT Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, telah dilegalisir dan tanpa dicocokkan dengan bukti aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.9);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Nama : Umar Ismail bin Juarta, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp. Cikario, Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, saksi mengaku masih saudara dari suami Pemohon;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak untuk keperluan jual beli tanah peninggalan alm. Didi Suryadi atau suami Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali selaku anak kandung dari H. Didi Suryadi dengan Eni Sumarni, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa H. Didi Suryadi telah meninggal dunia pada 20 Maret 2018 telah karena sakit biasa;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, tidak boros, rajin beribadah dan mempunyai status social yang baik ;
- Bahwa saksi tahu ayah H. Didi Suryadi telah meninggal lebih dahulu daripada H. Didi Suryadi, sedang ibunya masih hidup sekarang tinggal di Tasikmalaya;

Saksi II :

Nama : Rugat Rusmana bin Sumirta, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Mangunsari, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak untuk keperluan jual beli tanah peninggalan alm. Didi Suryadi atau suami Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali selaku anak kandung dari H. Didi Suryadi dengan Eni Sumarni, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia;

- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa H. Didi Suryadi telah meninggal dunia pada 20 Maret 2018 telah karena sakit biasa;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, tidak boros, rajin beribadah dan mempunyai status social yang baik ;
- Bahwa saksi tahu ayah H. Didi Suryadi telah meninggal lebih dahulu daripada H. Didi Suryadi, sedang ibunya masih hidup sekarang tinggal di Tasikmalaya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Soreang memberikan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Soreang, sebagaimana bukti P.1 Pemohon dan kedua anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akte Nikah), bukti P.3, P.4 dan P.5 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Didi Suryadi dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali berusia di bawah 21 tahun, majelis menemukan fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali berusia di bawah 21 tahun dan mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama H. Didi Suryadi Nomor AM-3320070205181119 tanggal 02-05-2018 walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa H. Didi Suryadi telah meninggal dunia karena sakit biasa, majelis menemukan fakta bahwa H. Didi Suryadi telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotocopy Surat pernyataan ahli waris dibuat dibawah tangan namun isinya diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa H. Didi Suryadi telah meninggal dunia karena sakit biasa dan meninggalkan ahli waris Eni Sumarni (isteri) dan kedua anaknya serta ibu kandung H. Didi Suryadi, majelis menemukan fakta bahwa H. Didi Suryadi telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris Eni Sumarni (isteri) dan kedua anaknya serta ibu kandung H. Didi Suryadi yang sekarang tinggal di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotocopy Akta Jual Beli, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti aslinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara H. Didi Suryadi dengan Eni Sumarni telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan : Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali, Anak-anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa H. Didi Suryadi telah meninggal dunia pada 20 Maret 2018 karena sakit ;
3. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali beragama Islam;
4. Bahwa sampai persidangan ini tidak ada keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali Pengampu dari anak yang masing-masing bernama : Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali ;
5. Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela tidak boros, rajin ibdaha dan mempunyai status social yang baik;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak yang bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anak-anak yang masing-masing bernama Diniar Rahmaniah dan Mohammad Rezki Gilang Syawali beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3)

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang terjemahannya berbunyi :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. mengabulkan Permohonan Pemohon (Ny. **ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA**);
2. Menetapkan Pemohon (Ny. **ENI SUMARNI Binti RUGAT RUSMANA**) sebagai Wali / Wakil Pengurusan dari anak-anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum dan/atau menandatangani surat-surat yang dibebani hukum, masing-masing bernama :
 - 1) **DINIAR RAHMANIAH Binti H. DIDI SURYADI**, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 02 September 2005 (umur 14 tahun);
 - 2) **MOHAMMAD REZKI GILANG SYAWALI Bin H. DIDI SURYADI**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 Agustus 2013 (umur 6 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------|------------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. | Panggilan Pemohon | : Rp. 65.000,00,- |
| 4. | PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,00,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 6. | <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00,- |
| Jumlah | | : Rp. 171.000,00,- |

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan No. 18/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)